

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MAGHFIROH

NIM. 4317050

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2024

**PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG
PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

MAGHFIROH

NIM. 4317050

**PROGAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maghfiroh

NIM : 4317050

Judul Skripsi : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Maret 2024

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METRAN TEMBUK', and 'GC 17BALX278098'.

Maghfiroh

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Maghfiroh

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : **Maghfiroh**

NIM : **4317050**


Judul Skripsi : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Maret 2024

Pembimbing



Ade Gunawan, M.M
NIP. 198104252015031002



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : Maghfiroh
NIM : 4317050
Judul : **Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan
Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena
Pajak
(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Pekalongan)**

Dosen Pembimbing : Ade Gunawan, M.M.

Telah diujikan pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi(S.Akun.)

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M.
NIP.19791030 200604 1 018


Pratomo Cahyo Kurniawan, M.Ak.
NIP.19890708 202012 1 010

Pekalongan, 10 Juli 2024

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 197502201999032001

MOTTO

Hasbunallah Wanikmal Wakil Nikmal Maula Wanikmal Nasir

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Qs. Ar-Rum : 60)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan daam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Cinta pertama dan panutanku bapak Amat Nukri, terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya sampai Sarjana.
2. Pintu surgaku ibu Ummu Kulsum, terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Beliau menjadi pengingat dan penguat paling hebat untuk penulis.

3. Skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh keluarga tercinta yaitu kakakku tersayang Misbahudin. Terima kasih sudah mau menjadi saudara terbaik, ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan doanya.
4. Almamater saya Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Dosen Pembimbing bapak Ade Gunawan, M.M. yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Wali bapak Muhammad Nasrullah, S.E.,M.S.I. yang telah memberikan motivasi, semangat dan membantu mengarahkan penulis dari awal semester hingga semester akhir.
7. Terimakasih untuk Dhea dan Elsa yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya selama ini. Terima kasih sudah mau memberikan semangat, motivasi, meluangkan waktunya dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada ibu Robiatul Adawiyah, SH. M.Kn. selaku atasan saya. Terima kasih telah membantu dan selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.
9. Terimakasih kepada teman-teman saya yang telah membantu dan memberikan dukungan selama menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

MAGHFIROH, Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak(Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan).

Zakat profesi adalah suatu hasil atau gaji yang diperoleh atas suatu profesi seseorang yang apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib membayarkan zakat atas profesinya tersebut dan sebanding pada peraturan pengelolaan zakat yang berperan yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat para Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menemukan informasi yang pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini peneliti menemui responden yang pertama yaitu Kasubag umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara yang ada di DINSOSP2KB Kota Pekalongan sudah mengetahui adanya zakat profesi yang sudah diterapkan serta pencatatan zakat proesi dilakukan dengan pemotongan gaji sebesar 2,5%. Para ASN juga sudah mengetahui adanya zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat Profesi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011

ABSTRACT

MAGHFIROH, Perceptions of State Civil Servants towards Law Number 23 of 2011 concerning the Treatment of Zakat as a Reduction of Taxable Income (Case Study of ASN in the Social Service, Population Control and Family Planning in Pekalongan City).

Professional zakat is a result or salary obtained from a person's profession which, when it reaches its nisab, is obliged to pay zakat on that profession and is proportional to the zakat management regulations that play a role, namely Law Number 23 of 2011. The aim of this research is to find out opinion of the Pekalongan City DINSOSP2KB State Civil Apparatus regarding zakat as a deduction from taxable income.

This research is a type of qualitative research. Data collection methods in this research are observation, interviews and documentation. The technique for determining informants uses the snowball sampling technique. Snowball sampling is a sampling technique that is carried out by finding information first to find out other samples that meet the criteria. In this research, the researcher met the first respondent, namely the Head of General Affairs and Civil Service for the Social Services, Population Control and Family Planning. This research uses data reduction analysis methods, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the research show that the State Civil Apparatus in DINSOSP2KB Pekalongan City is aware of the existence of professional zakat that has been implemented and the/ recording of professional zakat is carried out with a salary deduction of 2.5%. ASNs also know that zakat is a deduction from income tax.

Keywords: Perception, Professional Zakat, Law Number 23 of 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Ade Gunawan, M.M. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Bapak Muhammad Nasrullah, S.E., M.S.I. selaku Dosen Penasehat Akademik
7. Pihak Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan.


8. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral

9. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Maret 2024

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Teori Persepsi	11
2. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN).....	12
3. Zakat Profesi	19
4. Pajak	23
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berpikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Keabsahan Data	37
F. Metode Analisis Data.....	39
BAB IV DATA PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi DINSOS P2KB Kota Pekalongan.....	41
B. Implementasi Zakat ProfesiI Pada DINSOS P2KB	43
C. Persepsi ASN Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak.....	46
D. Pencatatan Zakat Proesi di Kalangan ASN.....	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DATAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	I

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jam lah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة ditulis *f imah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut. Contoh:

ربنا ditulis *rabbān*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*


Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>al-bad</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jal l</i>

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/'). Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Setoran Zakat BAZNAS Kota Pekalongan	4
Tabel 2.1 Pendapatan ASN Sesuai Golongan	17
Tabel 2.2 Tarif Pajak.....	26
Tabel. 2.3 Perhitungan Pajak Profesi	28
Tabel. 2.4 Telaah Pustaka	29
Tabel 4.1 Laporan Zakat Profesi Bulan Juli Tahun 2021	53




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Lingkaran Jumlah Agama	2
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	III
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	VII
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	XI
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XII
Lampiran 6 Dokumentasi	XIII
Lampiran 7 Riwayat Hidup Penulis	XV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Negara Indonesia mempunyai suatu tujuan agar dapat mencapai kesejahteraan bagi semua rakyatnya, tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupannya. Pembangunan pada sesuatu negara haruslah menyeluruh disemua daerah indonesia serta tidak demi suatu keperluan dalam kalangan tertentu. Bagi rakyat Indonesia agama dan hukum tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mayoritas penduduk di indonesia beragama Islam maka sudah kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat dan sebagai penduduk yang baik patut menaati aturan saat membayar pajak, dengan zakat dan pajak maka pembangunan Indonesia yang sejahtera dapat tercapai dengan maksimal. Sudah banyak lembaga zakat yang berkontribusi dan menyalurkan dana zakat yang ada di Indonesia semacam Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional (Ismi, 2018).

Pembangunan yang baik harus terencana, dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta yang meliputi segala kebutuhan penduduk. Sehingga ketika kebutuhan terpenuhi maka mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya BAZNAS memudahkan masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya.

Berdasarkan data dari Global Religious Futures, pada tahun 2020 pemeluk agama islam di Indonesia mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi muslim dunia. Jumlah umat Islam di

Jawa Tengah mencapai 35.660.773 jiwa pada tahun 2020. Sedangkan untuk Kota Pekalongan sendiri jumlah penduduk menurut agama tahun 2020 sebagai berikut:

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Agama di Kota Pekalongan Tahun 2020



Sumber: <https://dindukcapil.pekalongankota.go.id>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa, mayoritas penduduk di Kota Pekalongan 98% beragama Islam atau berjumlah 304.160 jiwa pada tahun 2020. Sehingga berpotensi sangat besar terhadap perkembangan zakat yang ada di Kota Pekalongan.

Zakat ialah rukun Islam yang setiap muslim harus membayarnya dan diserahkan untuk orang yang berhak menerimanya. Harta didalam Islam disebut dengan zakat karena didalamnya mengandung arti sebagai penyucian jiwa dan keberkahan untuk kelangsungan hidup dimasa mendatang. Penghasilan yang didapatkan setiap muslim sebagian bukan haknya ada hak mereka didalamnya (Anisa, 2020).

Penghasilan yang diperoleh dan harta yang berhasil dikumpulkan oleh setiap pribadi muslim, sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana diungkapkan, “Dalam setiap harta terdapat hak orang (orang-orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta)”, sebagaimana firman Allah Sebagaimana dalam firman Allah :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٥١﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.” (QS.Adz Dzaariyaat (51) : 19)

Maka di dalam kehidupan sosial zakat sangat memberikan dampak yang positif serta manfaat bagi orang banyak. Dengan menunaikan zakat dapat membersihkan diri serta menghilangkan sifat tercela dan dapat menolong orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya.

Pemahaman masyarakat terhadap zakat profesi tersendiri digolongkan ASN sedang sedikit, sebab salah satu jenis zakat tidak semuanya dijelaskan pada Al-quran. Walaupun sebagian kalangan ASN yang sadar dan paham mengenaizakat, kesadarannya juga masih bersifat individual. Sejak disahkannya Undang-undang nomor 38 tahun 1999 berkenaan dengan pengelolaan zakat, sudah luas muncul lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh Pemerintah, Ormas Islam ataupun LSM, semacam : BAZNAS, BAZ Provinsi, BAZ Kabupaten/Kota, serta yang lainnya (Muflih, 2018).

Maka sangat penting bagi setiap instansi pemerintah terdapat lembaga yang menangani zakat profesi dengan manajemen modern karena potensi zakat

profesi di Indonesia relatif cukup besar tetapi sebagaimana sumber zakat yang lain belum digali secara maksimal.

Berikut hasil dari penerimaan setoran zakat pada BAZNAS di Kota Pekalongan Per 31 Desember 2020 :

Tabel. 1.1 Penerimaan Setoran Zakat

NO	BULAN	JUMLAH ZAKAT
1.	JANUARI	Rp 107.659.400,00
2.	FEBUARI	Rp 116.061.756,00
3.	MARET	Rp 111.560.917,00
4.	APRIL	Rp 114.288.960,00
5.	MEI	Rp 133.176.226,00
6.	JUNI	Rp 117.125.917,00
7.	JULI	Rp 114. 244.565,00
8.	AGUSTUS	Rp 114.662.769,00
9.	SEPTEMBER	Rp 114.539.834,00
10.	OKTOBER	Rp 113.622.285,00
11.	NOVEMBER	Rp 113.075.894,00
12.	DESEMBER	Rp 125.046.460,00
	JUMLAH	Rp 1.395.154.983,00

Sumber: Dokumentasi Baznas 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jumlah penerimaan setoran zakat pada tahun 2020 sebesar Rp 1.395.154.983,00 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 BAZNAS Kota Pekalongan berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 807.524.199,00. Perolehan zakat yang terkumpul pada tahun 2018 yang dibagikan pada tahun 2019 dari jumlah zakat tersebut perolehan zakat dari ASN sebanyak Rp 840 juta disalurkan zakat sebesar Rp 421 juta diberikan kepada 3.045 Aparatur Sipil Negara kurang mampu dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Menurut Saelany, dengan pemberian zakat kepada ASN diharapkan dapat memberikan inspirasi dan pemicu para PNS agar dapat menyalurkan zakat kepada Baznas. Lebih lanjut,

kata beliau, masih ada ASN mampu di beberapa SKPD yang menyalurkan zakat dengan jumlah Zakat atas hasil dari profesi dapat dibayarkan setiap bulan pada hasil nishab perbulannya maka pada nilai seperduabelas mulai 85gram emas (berpartisifikasi harga buy back emas pada hari dimana zakat bakal ditunaikkan), dengan kadar 2,5%. Jadi, bila pendapatan perbulan sudah melampaui nilai nishab, hingga diwajibkan mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari penghasilan tersebut.

Menurut Ganjar Pranowo, untuk wilayah jawa tengah sendiri sudah lama diterapkan “Gerakan Cinta Zakat” yaitu suatu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Meskipun banyak masyarakat yang belum tahu manfaat atau pentingnya dalam zakat ini. Sedangkan para ASN sudah diajak sejak lama untuk berzakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Meskipun ada pro kontra, saat ini gerakan zakat di ASN Pemprov Jateng sudah tersistematisasi dengan pemotongan langsung pada pendapatan.

Terbukti dengan BAZNAS mencatat, sebesar Rp 233,8 triliun zakat yang terkumpul sepanjang tahun 2020. Sedangkan untuk wilayah jawa tengah sendiri zakat yang dikumpulkan oleh ASN di lingkungan Pemprov Jateng selama 2020 mencapai Rp 55 miliar. Nilai tersebut belum termasuk dari BAZNAS di Kabupaten/Kota di Jawa tengah yang nilainya mencapai Rp 400 miliar. Dari 60% yang ada digunakan untuk pengentasan kemiskinan, baik digunakan untuk bantuan maupun program pelatihan.

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan mulai yang dia dapatkan dalam kerjaan serta profesinya. Penghasilan yang diperoleh telah tercapai nisab serta haul penghasilan dia dapatkan pantas dibuangkan untuk zakat (Ikbal, 2018).

Zakat profesi (*Kasbul-‘Amal wal-Mihan Mihan al-Hurrah*) adalah zakat yang diperoleh dari hasil upah buruh, gaji pegawai, serta jasa wiraswasta. Maksud dari kasbul-‘amal (al Qardawi) merupakan orang yang melakukan pekerjaan kepada suatu perusahaan atau perseorangan agar mendapatkan bayaran. Sementara itu, maksud dari al-mihanul-hurrah suatu mata pencaharian yang didalamnya tidak melekat oleh orang lain, misalnya dokter, swasta, pemborong, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya. Menurut al Qardawi, persoalan gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta terkandung dalam jenis mal mustafad, ialah harta penghasilan baru selain harta yang sudah dipungut zakatnya (Dewi, 2021).

Jadi, maksud dari zakat profesi adalah suatu hasil atau gaji yang diperoleh atas suatu profesi seseorang yang apabila sudah mencapai nisabnya maka wajib membayarkan zakat atas profesinya tersebut dan sebanding pada peraturan pengelolaan zakat yang berperan yaitu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) Kota Pekalongan khususnya yang pegawainya beragama Islam telah dibebani dengan membayar zakat harus dikenakan kembali dengan pembayaran pajak. Akan tetapi meski regulasi terkait hal ini telah digulirkan, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang regulasi

tersebut. Hanya sedikit yang telah mengetahuinya namun banyak masyarakat yang tidak tahu pasti bagaimana cara mengurus haknya tersebut. Hal ini kemudian menjadikan regulasi yang tadinya direncanakan sebagai pendongkrak pembayaran zakat dan pajak secara bersamaan, justru malah seperti belum memberikan hasil yang signifikan

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong pemberdayaan potensi zakat dengan menyempurnakan regulasi dan memperkuat infrastruktur lembaga pengolaan zakat yang memiliki kekuatan hukum resmi. Namun kenyataannya, banyak orang yang menghindari kewajiban membayar zakat kepada lembaga yang sah.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) di Kota Pekalongan untuk mengetahui persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengenai aturan pemerintah tentang regulasi zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan apakah para ASN DINSOS P2KB di Kota Pekalongan sudah mengetahui atau bahkan belum mengetahui sama sekali dari aturan pemerintah tentang adanya regulasi zakat bisa menjadi pengurang pajak penghasilan yang dimiliki khususnya pegawai yang beragama Islam. Dari apa yang penyusun paparkan di atas, maka peneliti ingin membuat penelitian dengan tema **“Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus ASN di DINSOS P2KB Kota Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi zakat profesi dikalangan ASN pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana persepsi Aparatur Sipil Negara terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada ASN di DINSOSP2KB Kota Pekalongan?
3. Bagaimana pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di DINSOSP2KB Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pendapat bagi para Aparatur Sipil Negara khususnya pada DINSOSP2KB Kota Pekalongan dalam Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pendapat bagi para Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
3. Untuk mengetahui serta mengkaji bagaimana pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara DINSOSP2KB Kota Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembaca umumnya dan mahasiswa UIN KH. Abdurrahman Wahid

Pekalongan khususnya, serta memberikan ide dalam memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap penerapan pembayaran zakat dan pajak.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tahu kewajiban-kewajibannya dalam membayar zakat dan pajak serta untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai aturan pajak dan zakat serta penerapannya.

E. Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini berisi tentang jenis dan pendekatan, tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan metode analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum lokasi/subjek penelitian, deskripsi responden, data dan pembahasan.

5. BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dibuat.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Persepsi

Pada Kamus Psikologi persepsi diartikan sebagai suatu mekanisme atau cara pengamatan seseorang terhadap sekitarnya dengan menggunakan panca indera seperti mata, telinga dan lainnya, sehingga menjadi sadar terhadap segala sesuatu di lingkungan tersebut (Hermawan, 2015).

Persepsi memiliki artian yang mana suatu proses penginderaan dan penafsiran rangsangan suatu objek atau peristiwa yang diterima oleh indera yang dimiliki sehingga seseorang dapat memandang, mengartikan dan menginterpretasikan rangsangan yang diterima sesuai dengan keadaan dirinya dan lingkungan di mana berada sehingga ia dapat menentukan.

Menurut pandangan sunaryo bahwa pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan tertentu, individu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari individu tersebut sebagai subjek yang melakukan kegiatan. Kondisi tersebut terdiri dari kondisi fisiologis (keadaan fisik, panca indera, kesehatan) dan kondisi psikologis, dimana persepsi memainkan peranan penting dalam menentukan kondisi psikologis (Sunaryo, 2004).

Jalaluddin Rahmat mengartikan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau pengalaman yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi yang diterima dan menafsirkannya (Rahmat, 2000).

Sedangkan persepsi menurut Abdul Rachman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab adalah suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisasikan data-data indera seseorang (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat menyadaridi sekelilingnya termasuk sadar akan dirinya sendiri. Definisi lain menyebutkan bahwa persepsi merupakan kemampuan membedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang, dalam proses pengelompokkan dan membedakan ini persepsi melibatkan interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap satu peristiwa atau objek (Wahab, 2004).

2. Persepsi Aparatur Sipil Negara (ASN)

a. Pengertian Persepsi

Menurut Sugihartono (2007), persepsi merupakan kemampuan panca indera dalam menterjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan yang mempersepsikan sesuatu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Sedangkan Menurut Rakhmat (2005), mengungkapkan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Jadi persepsi adalah cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sudut pandang, menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (mengartikan).

Sedangkan ASN yakni pekerjaan buat PNS serta pegawai pemerintah atas kontrak pekerjaan yang bertugas di dinas pemerintah. Kemudian melakukan kesepakatan kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian diberikan tanggung jawab sebagai jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya serta digaji berlandaskan peraturan perundang-undangan. PNS ialah warga negara Indonesia mengisi syarat tertentu, dijadikan sebagai pegawai ASN ditetapkan melalui pejabat pembina kepegawaian untuk menempati kedudukan pemerintahan (Nisa, 2020).

Sedangkan menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu:

i. Pengertian Stipulatif

Pengertian yang bersifat stipulatif (penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-undang) tentang pegawai negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwasannya Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahkan tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

ii. Pengertian Eksentif

Pegawai negeri yang berkaitan dengan pengertian stipulatif, ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. Hal tersebut dalam hal tertentu dianggap atau diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri (Philipus, 1994).

Pengertian stipulasi dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan PNS dalam hukum kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat menjelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada. Karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara yaitu Pegawai Negeri Sipil.

Jadi Persepsi Aparatur Sipil Negara, cara pandang seseorang terhadap suatu hal yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti sudut pandang, menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (mengartikan).

b. Jenis Aparatur Sipil Neagara

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dengan rinci telah menjelaskan mengenai Pegawai Negeri Sipil (ASN), Bahwasannya Aparatur Sipil Negara terbagi menjadi dua bagian, yakni; Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penjelasan keduanya yaitu:

i. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a PNS merupakan Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.


ii. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Adapun PPPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan lembaga atau instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan UndangUndang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penyelenggaraan tugas-tugas negara atau pemerintahan yaitu pegawai negeri, karena kedudukan maupun tuagas pegawai negeri adalah sebagai abdi untuk negara dan juga masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa pegawai negeri yaitu penopang pemerintah dalam hal penyelenggaraan jalannya pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan nasional.

c. Fungsi Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana yang dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang memiliki peranan dan fungsi sebagai pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, secara rinci mengenai tugas Aparatur Sipil Negara ditegaskan dalam Pasal setelahnya, yakni Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 secara rinci sebagai berikut:

- 
- i. Melaksanakan kebijakan publik yang telah disusun oleh pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
 - iii. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Sistem Gaji dan Tunjangan

Sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada Aparatur Sipil Negara ini telah diatur di dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang mana berbunyi sebagai berikut:

- i. Pemerintah wajib untuk mengeluarkan dan membayar gaji pokok yang layak dan adil kepada Pegawai Negeri Sipil, serta menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
- ii. Gaji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan

- iii. Gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelaksanaan dilakukan secara bertahap
- iv. Gaji Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara
- v. Gaji Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 kedalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Karena pada dasarnya setiap Aparatur Sipil Negara memiliki pendapatan gaji yang berbeda. Berikut gambarannya:

Tabel 2.1 Pendapatan ASN Sesuai Golongan

No	Golongan ASN	Pendapatan
1	Golongan I A	Rp. 2.335.800,-
2	Golongan I B	Rp. 2.472.000,-
3	Golongan I C	Rp. 2.577.000,-
4	Golongan I D	Rp. 2.686.000,-
5	Golongan II A	Rp. 3.33.000,-
6	Golongan II B	Rp. 3.516.000,-
7	Golongan II C	Rp. 3.665.000,-
8	Golongan II D	Rp. 3.820.000,-
9	Golongan III A	Rp. 4.236.000,-
10	Golongan III B	Rp. 4.415.000,-
11	Golongan III C	Rp. 4.602.000,-
12	Golongan III D	Rp. 4.797.000,-
13	Golongan IV A	Rp. 5.000.000,-
14	Golongan IV B	Rp. 5.211.000,-
15	Golongan IV C	Rp. 5.431.000,-
16	Golongan IV D	Rp. 5.661.000,-
17	Golongan IV E	Rp. 5.620.000,-

Seperti diketahui, pendapatan Pegawai Negeri Sipil tiap bulannya tidak hanya dari gaji pokok. Tetapi juga ada sederet tunjangan kinerja. Berikut tunjangan yang diterima oleh PNS :

- a. Tunjangan untuk istri/suami diberikan kepada satu suami/istri yang sah dan besaran tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila terjadi perceraian maka tunjangan suami/istri ini dihentikan pada bulan berikutnya, dan besarnya tunjangan ini hanya diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
- b. Tunjangan anak kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata menjadi tanggungannya, maka diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. Dan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak termasuk anak angkat.
- c. Tunjangan kinerja merupakan tunjangan terbesar yang diterima oleh PNS. Pemberian biasa dilakukan sesuai dengan pencapaian target kerja kementerian dan lembaga terkait. Pada Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan misalnya diberikan sesuai capaian target penerimaan pajak. Jika target pajak 100%, maka tuhan diberikan juga 100%.
- d. Tunjangan makanan, besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan,

golongan I dan II mendapat uang makan sebesar Rp.35.000 per hari, golongan III sebesar Rp. 37.000 per hari, dan golongan IV sebesar Rp. 41.000 per hari.

- e. Tunjangan jabatan, diberikan kepada PNS dijenjang eselon dan bervariasi sesuai tingkat eselon. Eselon merupakan tingkatan jabatan yang struktural dalam dunia kerja Pemerintahan. Eselon merupakan pangkat bagi seorang PNS.
- f. Tunjangan umum, diberikan kepada PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional. Besarnya bervariasi misal, Rp. 175.000 - Rp. 190.000 tergantung pada golongan.

3. Zakat Profesi

- a. Pengertian Zakat Profesi

Secara bahasa Arab, zakat (Al Zakat) artinya suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dalam rukun Islam kewajiban berzakat bersifat sepenuhnya terhadap kekayaan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. zakat dapat digunakan untuk alat komunikasi antar manusia karena dapat berkontribusi pada pendapatan sehingga tersusun yang berkeadilan dan sejahtera. Jadi kalau sholat membentuk kepribadian diri sendiri sedangkan zakat membentuk kebaikan sosial anatar golongan atau golongan yang tidak mampu (Ismi, 2018, h.10).

Kalangan Ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa Muzakk haruslah berakal. Mereka menganggap. Zakat tidak wajib atas anak-anak dan orang

gila. Namun mazhab maliki, syafi'i, dan hanabilah memandang bahwa Zakat wajib atas

Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, Zakat merupakan pendapatan yang wajib dikeluarkan seseorang muslim ataupun badan usaha untuk diberikan yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Sri, 2018).

Profesi dalam Islam diartikan *al-kasb*, merupakan suatu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik menggunakan fisik, akal pikiran ataupun jasa. Kata profesi berawal dari bahasa inggris "*Profession*" yang memiliki arti pekerjaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu bidang keahlian yang dilatar belakangi oleh ketrampilan dan kejujuran tertentu (Anisa, 2020, h.12).

Maksud dari zakat profesi adalah zakat yang patut dibayarkan oleh muslim atau badan usaha atas harta yang ia miliki dari hasil berbagai usahanya baik dari fisik, pikiran, maupun jasa yang mereka kerjakan atas pekerjaannya untuk diberikan oleh orang yang mempunyai hak menerimanya.

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat profesi secara spesifik memang tidak diatur oleh nash Al-qur'an maupun sunnah, namun penghasilan melalui kegiatan keahlian secara profesional apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab hal tersebut didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum seperti:

حَدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ذِكْرًا لِيُطَهَّرُوا بِهَا وَأَوْصِيَاءَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْكُمْ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-taubah : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْظِرُوا بَيْنَ ظَهْرِكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيْنَ إِلَّا أَنْ تَغْبِطُوا

فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkan lah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah : 267)

Rasulullah saw bersabda, “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR. Tabrani); “Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu” (HR. al-Bazzar dan Baihaqi)

Berdasarkan ayat dan hadits diatas penghasilan gaji dari pekerja dikenakan zakat. Sedangkan Al-Qurthubi dalam tafsirnya AlMaami’ li Ahkam Al-Qur’an menyatakan bahwa yang dimaksud dalam *hakkun ma’lum* (hak yang pasti) adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika sudah

memenuhi persyaratan kewajiban zakat maka harus dikeluarkan (Hafidhuddin, 2002). Maka pendapatan gaji atau upah atas profesi termasuk harta yang harus dikeluarkan zakat. Selain dalil dan pendapat diatas, landasan hukum mengeluarkan zakat adalah undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat mal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu juga Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Pelaksanaan Undang-undang No 23 tahun 2011.

c. Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, sedikit atau banyak, tetapi mewajibkan atas harta benda yang mencapai nisab, hal tersebut menentukan siapa yang wajib zakat. Dengan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, Katakanlah“yang lebih dari keperluan”.

Maka penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapainya tidak wajib. Alasan ini dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi, sehingga dengan adanya batasan ini, telah mendekati pada kesamaan dan keadilan.

Hasil profesi yang disebut dengan harta dikelompokkan bersumber pada qiyas atas kemiripan (*syabbah*), adapun kateristik harta yang harus dizakati apabila penghasilan yang didapat berupauang maka nisabnya senilai 520 kg beras diqiyaskan dengan zakat pertanian, apabila nisabnya 85 gram emas maka diqiyaskan dengan zakat emas yang besarnya 2,5kg (Anisa, 2020, h.14).

4. Pajak

a. Pengertian Pajak

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, memukul, menerangkan atau membebaskan dan lain-lain. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib untuk keperluan pembiayaan negara selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah* (Munawir,2002).

Menurut Sommerfeld Ray et al, yang dikutip dari buku R. Mansury dalam Priantara, pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek sosial (Priantara,2013).

Rochmat Soemitro & Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulier ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Suhayati,2010).

Definisi pajak dari berbagai ahli diatas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama (umum).

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak yaitu:

- i. Fungsi penerimaan (budgetair) yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- ii. Fungsi pengatur (regulerend) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Isroah, 2013).

c. Jenis-jenis Pajak

Menurut Direktorat Jenderal Pajak pajak pusat terdiri dari: (Dpj, 2021)

i. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh merupakan pajak yang diperoleh dari diri sendiri maupun badan berdasarkan pendapatan yang didapatkan dalam satu tahun pajak. Maksud atas pendapatan yaitu masing-masing ditambahkan kekuatan ekonomis terdapat wajib pajak berdasarkan baik dari indonesia maupun luar indonesia sehingga menaikkan pendapatan wajib pajak

berhubungan melalui nama dan dalam bentuk apapun. Dengan begitu pendapatan tersebut bisa berbentuk profit usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya.

ii. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN ialah pajak yang dipakai untuk konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak didalam wilayah indonesia. Orang pribadi, perusahaan ataupun pemerintah yang menggunakan barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Dengan berdasar barang ataupun jasa merupakan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak terkecuali, ditetapkan pada Undang--undang PPN.

iii. Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPnBM)

Kecuali dikenakan PPN, berdasar konsumsi Barang Kena Pajak berkategori barang mewah, serta dikenakan PPnBM. Yang termasuk barang kena pajak termasuk barang mewah semacam:

- a) Barang itu bukan barang keperluan utama
- b) Barang itu digunakan oleh masyarakat khusus
- c) Pada umumnya barang itu dipergunakan oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi
- d) Barang itu dipergunakan supaya memberitaukan kondisi
- e) Andaikan dipergunakan bisa mengganggu kesehatan serta moral masyarakat, dan merusak kedisiplinan masyarakat

iv. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak digunakan oleh kegunaan dokumen, bagai surat perjanjian, akta notaris, dan kuitansi pembayaran, surat berharga, serta efek, yang mengisi jumlah uang ataupun nominal diatas jumlah khusus sama pada ketentuan.

v. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PPB merupakan pajak diperkenakan berdasar keperuntungan ataupun ke manfaat tanah serta bangunan. PBB ialah pajak pusat tapi dengan begitu PBB dipasrahkan pada Pemerintah Daerah baik Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

d. Tarif Pajak

Pajak Penghasilan pasal 17 ataupun disebut PPh 17 yaitu peraturan yang tercatat di Undang-undang Nomor 36 Tahun 2018 berkenaan Pajak Penghasilan (UU PPh). PPh pasal 17 ialah wajib pajak yang jadi beban pada wajib pajak perorangan ataupun wajib pajak badan. Tarif yang perkenakan pada PPh pasal 17 supaya wajib pajak perorangan diperbagiakan dengan sebagian susunan penghasilan. Dihitungkan dengan tarif pajak atas PPh pasal 17 ayat 1 (a) yaitu berikut ini:

Tabel 2.2 Tarif Pajak

Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
5%	Rp0 - Rp60.000.000
10%	Rp60.000.000 – Rp250.000.000
25%	Rp250.000.000 – Rp500.000.000
30%	Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000
35%	Di atas Rp5.000.000.000

e. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah nilai tertentu yang mengurangi penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Besaran PTKP disesuaikan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak bersangkutan. Status wajib pajak terdiri dari :

- i. TK/.....Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarganya
- ii. K/.....Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarganya
- iii. K/I/.....Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah dan semenda :

- i. Sedarah lurus : ayah, ibu, anak kandung
- ii. Semenda lurus : mertua, anak tiri

Saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP. Saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam pengertian keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus. Berikut data PTKP untuk perhitungan wajib pajak orang pribadi sebagai berikut :

- i. Rp. 54.000.000 per tahun untuk wajib pajak yang belum menikah
 - ii. Rp. 63.000.000 per tahun untuk wajib pajak yang sudah menikah
 - iii. Rp. 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak yang memiliki tanggungan
- f. Perhitungan Pajak Profesi

Pengurangan pajak pada gaji boleh disebut pula dengan pajak profesi ada ketentuan ataupun aturan pemotongannya. Sebanding atas peraturan kemudian aparat pajak wajib ikut serta ketentuan tersebut, perhitungan yang dipotong berisi pendapatan bisa dilihat pada tabel dibawah ini: (Ismi, 2018).

Tabel. 2.3 Perhitungan Pajak Profesi

Gaji satu bulan		Rp. XXX
Tunjangan-tunjangan	Rp. XXX	
Jaminan-jaminan	Rp. XXX	
Penghasilan Bruto		Rp. XXX
Pengurangan :		
Zakat 2,5% x PB	Rp. XXX	
Biaya jabatan 5% x PB	Rp. XXX	
Iuran-iuran	Rp. XXX	
Penghasilan Neto sebulan (PNS)		<u>Rp. XXX (-)</u>
Penghasilan neto setahun 12 x PNS		Rp. XXX
PTKP (minus k/3)		Rp. XXX
Wajib pajak sendiri	Rp. XXX	
Status kawin	Rp. XXX	
Tanggungan	<u>RP. XXX (+)</u>	
		<u>Rp. XXX (-)</u>
Penghasilan kena pajak		Rp. XXX
Tarif pajak x Rp		Rp. XXX

B. Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.4 Telaah Pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Budi Wuyono 2018	Kedudukan potongan pajak pribadi Terhadap zakat yang telah dibayarkan	Hasil penelitian membuktikan tingkatan potongan pajak pribadi atas zakat yang sudah dibayarkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat bahwasannya zakat yang sudah dibayar tentu mengurangi penghasilan bruto sebagai pajak pribadi, tidak menurunkan nominal pajak Pribadi.	Permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana kedudukan potongan pajak pribadi atas Zakat yang sudah dibayarkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011	1.Lokasi objek penelitan 2.metode pengumpulan data dengan yuridis normatif
2.	Ismi Tialaras Syani 2018	Peresepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Studi kasus pada satuan kerja pemerintahan Aceh)	Hasil penelitian ini maka peresepsi ASN terhdap zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak artinya masyarakat sepenuhnya belum mengenal dan paham	Pegumpulan data primer dan data sekunder	1.Lokasi objek penelitian 2.Menggunakan metode penelitian kuantitatif
3.	Muflih Mubarak 2018	Tinjauan tentang zakat profesi di kalangan ASN menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 tahun	Hasil penelitian ini bahwasanya zakat profesi hukumnya wajib, akan tetapi dari pengkajian yang dikerjakan penerapan pemungutan zakat profesi di kalangan ASN	Menggunakan metode pengumpulan data kualitatif Tujuan penelitian pengaturan zakat profesi	1.Lokasi objek penelitan


		2011 (studi di badan amil zakat nasional Kota Medan)	diKota Medan oleh BAZNAS belum berjalan lancar, karna beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan hukum serta kesadaran warga negara khususnya ASN akan kewajibannya menunaikan zakat profesi, belum terbentuknya UPZ disetiap instansi pemerintah daerah, serta belum diterapkannya peraturan daerah perihal pemberdayaan	menggunakan undang-undang nomor 23 tahun 2011	
4.	Mirza Ahmad 2018	Persepsi ASN terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten	Para ASN mengakomodasikan dan sepakat pada ketentuan pemerintah mengenai zakat untuk pengurang pajak penghasilan	Metode pendekatan kualitatif	1.Lokasi objek penelitian
5.	Musfira Akbar 2018	Pengelolaan zakat profesi aparat sipil negara	Zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Maros belum baik. perihal kurangnya pengetahuan serta pemahaman bagi ASN mengenai aturan pengeluaran zakat profesi. Walaupun per tahun	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	1.lokasi penelitian

			muzakki mendapati kenaikan meskipun belum maksimal.		
6.	Sri Kartiko Sari 2018	Pengaruh pemahaman muzakki tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap keputusan muzakki untuk berzakat di YDSF Surabaya	Dampak positif dan signifikan antara pemahaman muzakki mengenai zakat seperti engurang PKP terhadap keputusan muzakki dalam berzakat	Pegumpulan data primer dan data sekunder	1.Lokasi objek penelitian 2.Menggunakan metode penelitian kuantitatif
7.	Aan Zainul Anwar 2019	Strategi fundraising zakat profesi pada OPZ di Kabupaten Jepara	Salah satu rencana utama dalam penghimpunan zakat profesi dengan cara potensial, tranparansi serta menjaga loyalitas muzakki.	Metode penelitian yang digunakan kualitatif	1.lokasi penelitian
8.	Nisa Ainun 2020	Peranan BAZNAS Rejang Lebong dalam menghimpun zakat profesi ASN di wilayah Rejang Lebong	Penerimaan zakat ASN mengalami penurunan pada tahun 2016 hingga sekarang. Dan kurangnya pemahan ASN terhadap pembayaran zakat profesi.	Pegumpulan data primer dan data sekunder, pendekatan kualitatif	1.Lokasi objek penelitian
9.	Putra Pratama 2020	Implementasi zakat terhadap pengurangan pembayaran pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang	Implementasi zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak (PKP tidak memberikan keringanan yang bermakna menurut para muzakki, sebab zakat yang dipotong hanya untuk pembayaran PKP. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di Medan sudah berjalan dengan baik, sudah	Menggunakan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat	1.lokasi serta objek 2.Metopen hukum empiris dalam penelitian karna melihat hukum yaitu nyata dan meneliti

		pajak penghasilan (Studi Kasus di BAZNAS Provinsi Sumatra Utara dan KPP Pratama Medan Barat)	ada yang memanfaatkan insentif zakat atas pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi cuma wajib pajak orang pribadi saja yang mempunyai pajak cukup besar.		bagaimana terjadinya hukum yang terjadi dimasyarakat
10.	Rizki Bida Sarandi 2021	Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir	Pelaksanaan sistem pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah berjalan dengan baik. Dengan faktor yang mendukung yakni adanya legalitas yang jelas sebagai lembaga pemerintah non struktural, dukungan dari pemerintah daerah, dan asas manfaat yang dirasakan oleh Mustahik. Adapun faktor penghambat diantaranya, sosialisasi tentang kesadaran zakat yang belum maksimal, kurangnya kesadaran dan pengetahuan Muzakki tentang zakat profesi, dan masih berfokusnya pengumpulan zakat profesi pada ASN saja. Serta belum dipublikasikanya hasil pengelolaan zakat profesinya kepada masyarakat umum.	Penelitian kualitatif	Lokasi serta objek penelitian

C. Kerangka Berpikir

Gambar. 2.1 Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak pada DINSOS P2KB Kota Pekalongan



Pemerintah sudah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai pengelolaan zakat. Yang bertujuan agar dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar umat islam yang hendak mengeluarkan zakat tidak mendapatkan beban ganda atas pajak sehingga dapat mampu mendorong umat muslim untuk mengeluarkan zakat sekaligus taat terhadap aspek perpajakan khususnya Kota Pekalongan. Membayar zakat profesi juga wajib untuk setiap umat Islam yang sudah

memiliki penghasilan, namun pemberian zakat profesi harus dilandasi dengan syarat sah yang harus terpenuhi. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menjadi teladan yang benar bagi masyarakat. Karena persepsi yang ada bagi aparatur negara atau pegawai negeri sangat berpengaruh pada pendapatan pajak dan zakat disuatu daerah. Persepsi orang ada atas pemahaman yang dia miliki. Maka sebelum masyarakat memberikan tanggapan, masyarakat lebih dulu patut mempunyai pengetahuan atas topik yang dimaksud.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Adapun pendekatan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pendekatan deskriptif. Karena penelitian ini dilakukan untuk memberikan sebuah gambaran secara lengkap mengenai suatu permasalahan terhadap persepsi ASN dalam zakat profesi sebagai penghasilan kena pajak.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) yang terletak di Jl. Sriwijaya No.40, Podosugih, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51111. Alasan saya memilih DINSOS P2KB untuk menjadi tempat penelitian karena berkaitan dengan tema penelitian tersebut.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, penyusun mempergunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data penyusunannya menggunakan pada penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut Husein Umar (2013) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik yang berasal dari individu misalnya hasil

wawancara atau yang berasal dari pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sumber data primer penelitian ini, diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan 2 narasumber yaitu bagian kepegawaian dan bendahara ada di DINSOS P2KB Kota Pekalongan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:225) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder penelitian ini sumbernya dari buku, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Di penelitian ini peneliti melakukan sebagian mekanisme cara pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan pada Kasubag Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan, dikantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung, dengan membawa panduan wawancara sebagai pedoman pertanyaan tentang hal yang akan ditanyakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data sesuai dengan masalah yang diteliti tersebut.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, Dokumentasi ialah suatu analisis kejadian yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, foto dan lain sebagainya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai dokumen resmi yang telah dipublikasikan serta dapat dipertanggung jawabkan. Metode dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mendapatkan data rekaman dari narasumber.

3. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan ini menggunakan teknik snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menemukan informasi yang pertama untuk mengetahui sampel lainnya yang memenuhi kriteria. Dalam penelitian ini peneliti menemui reponden yang pertama yaitu Kasubag umum dan kepegawaian Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

E. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif cara yang sering digunakan untuk mengecek validitas adalah teknik triangulasi. Menurut Lexy J.Moleong (2002:178) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan menurut H. B Sutopo (2002:78), Triangulasi yaitu teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya satu cara pandang. Kemudian, Patton menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu:

1. Trianggulasi sumber, yaitu trianggulasi dengan mengarahkan peneliti agar didalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data yang tersedia.
2. Trianggulasi metode, yaitu trianggulasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan teknik atau metode pengumpulan yang berbeda.
3. Trianggulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti.
4. Trianggulasi teori, yaitu trianggulasi dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji (H.B Sutopo, 2006:92 – 98).

Berdasarkan keempat macam trianggulasi tersebut, yang dipakai dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Dalam trianggulasi sumber peneliti menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama atau sejenis artinya data yang dikumpulkan diambil dari beberapa sumber data yang dikumpulkn diambil dari berbagai sumber data yang berbeda. Untuk menguji keabsahannya, penulis membandingkan hasil wawancara responden satu dengan responden yang lain. Untuk trianggulasi metode cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data sejenis dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, yaitu dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan sumber data, hasil pengamatan

peneliti dan isi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian diharapkan akan dapat diperoleh data dengan mutu yang bagus dari keseluruhan proses pengumpulan data penelitian menjadi valid dan teruji keabsahannya.

F. Metode Analisis Data

Adapun langkah analisis data yang ditempuh oleh peneliti dari data-data yang diperoleh. Peneliti berupaya mengkaji dan mengkaitkan data-data tersebut disesuaikan dengan pokok permasalahan untuk mendapatkan kejelasan terhadap yang dibahas, kemudian dipaparkan dalam bentuk kejelasan. Adapun tahap-tahap dalam analisisnya yaitu, sebagai berikut:

1. Reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang berdasarkan dari catatan-catatan tertulis di lapangan (fieldnote). Data yang telah dikumpulkan tidak semua dibutuhkan oleh peneliti, untuk itu data-data yang tidak mendukung dalam penelitian, maka data tersebut harus direduksi atau dihilangkan. Dalam reduksi data, maka peneliti harus mengkaji lebih cermat data atau apa yang kurang dan informasi apa yang perlu ditambahkan.
2. Penyajian data adalah memilah-memilah data sesuai dengan membuat semacam matriks, skema atau tabel. Hal ini memudahkan dalam pemahaman. Menyajikan informasi secara sistematis dan dideskripsikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.
3. Dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis guna memverifikasi data yang berbentuk pengulangan mulai dari

siklus mengumpulkan data yang terdahulu serta dilaksanakan dengan lebih teliti dan menyeluruh sesudah data disajikan. Dalam penarikan kesimpulan agar kesimpulan yang diambil cukup mantap dan dapat dipertanggungjawabkan, maka memerlukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan, penelusuran data secara cepat. Pengumpulan data masih diperlukan jika informasi yang diharapkan atau informasi yang dianggap penting belum diperoleh.



BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi DINSOS P2KB Kota Pekalongan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P2KB) Kota Pekalongan. Berdasarkan peraturan walikota pekalongan Nomor 71 Tahun 2018 tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinsos P2KB. Dinas Sosial P2KB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Sosial P2KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial adalah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat.

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan urusan sosial dan pengendalian penduduk di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh DINSOS P2KB Kota Pekalongan.

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas

pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial dan Pengendalian Penduduk.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
2. Perumusan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana;
3. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang sosial;
4. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial;
5. Perumusan pedoman pelaksanaan dan pengendalian di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan perpustakaan serta kearsipan;
7. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;

8. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Implementasi zakat profesi pada DINSOSP2KB

Kewajiban berzakat didalam Islam, bersifat sepenuhnya terhadap kekayaan yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. zakat dapat digunakan untuk alat komunikasi antar manusia karena dapat berkontribusi pada pendapatan sehingga tersusun yang berkeadilan dan sejahtera. Kemudian kata profesi berawal dari bahasa inggris "*Profession*" yang memiliki arti pekerjaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu bidang keahlian yang dilatar belakangi oleh ketrampilan dan kejujuran tertentu (Anisa, 2020, h.12).

Adapun zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan mulai yang dia dapatkan dalam kerjaan serta profesinya. Penghasilan yang diperoleh telah tercapai nisab serta haul penghasilan dia dapatkan pantas dibuangkan untuk zakat (Ikbal, 2018).

Zakat profesi (*Kasbul- 'Amal wal-Mihan Mihan al-Hurrah*) adalah zakat yang diperoleh dari hasil upah buruh, gaji pegawai, serta jasa wiraswasta.

Pemerintah telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 atas perubahan dari Undang-undang Nomer 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 yang berbunyi :

“zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak” Selain itu Pasal 23 Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa :

“(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.”

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar setiap wajib pajak tidak dikenakan beban ganda yaitu kewajiban membayar pajak dan zakat. Selain itu juga terdapat aturan mengenai pajak penghasilan yaitu Undang- undang Nomer 36 Tahun 2008, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa zakat atas penghasilan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak yang beragama Islam kepada badan atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah dapat dikurangkan dari pendapatan sisa kena pajak. Aturan tersebut merupakan sebuah solusi terhadap kalangan yang merasa berat dengan pemungutan zakat dan pajak.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, peneliti menanyakan kepada narasumber apakah mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB.

Menurut ibu anna

“Para ASN sudah mengetahui ”

Sedangkan menurut ibu ida

“sudah mengetahui”

Dari observasi peneliti, terlihat jelas para narasumber sudah mengetahui tentang adanya zakat profesi yang harus dibayarkan pada DINSOS P2KB.

Setelah itu peneliti bertanya kembali kepada para narasumber tentang zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia, bagaimana tanggapan atas pernyataan tersebut

Menurut ibu Anna

“sebenarnya bukan beban ganda, karena manfaatnya akan kembali kekita”

Kemudian menurut ibu Ida

“sangat bagus, karena pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk berkontribusi demi kepentingan bersama”

Menurut penelitian Mirza 2018, jika dilaksanakan dengan benar, keduanya bisa menjadi efektif. Pajak digunakan untuk infrastruktur dan pelayanan publik sedangkan zakat disalurkan langsung kepada yang berhak menerimanya.

Zakat dan pajak keduanya mempunyai peran tersendiri dan mempunyai pengaruh yang besar bagi pemasukan negara dan simpanan dana untuk kebutuhan kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan umum.

Setelah mendengar beberapa tanggapan Aparatur Sipil Negara tersebut, dapat disimpulkan bahwa para ASN sudah mengetahui zakat profesi yang diterapkan di DINSOS P2KB. Serta para ASN masih sanggup untuk menunaikan kewajiban atas keduanya, baik zakat ataupun pajak. Jadi tidak terlalu mempermasalahkan apabila terkena beban ganda, namun di sisi lain apabila zakat memang bisa menjadi pengurang atas pajak penghasilan maka hal tersebut bisa menjadi keringanan bagi para ASN yang terkena pajak

penghasilan. Zakat dan pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial. Karena para ASN beranggapan dengan membayarkan zakat profesi memudahkan mereka dalam membersihkan harta mereka dari kepemilikan orang lain.

C. Persepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Dalam Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya untuk orang lain atas dasar kepatuhan individu kepada sang pencipta. Nabi Saw telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib dan juga telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Dengan demikian zakat di dalam nas Al-Quran begitu juga nas Al-Sunnah adalah dasar Islam yang ketiga, karena tanpa ketiga bangunan Islam tidak akan kokoh berdiri tegak dengan baik. Di Indonesia zakat juga tercantum dalam Undang-undang yaitu di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Secara ekonomi zakat dapat membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat atau penerima zakat (mustahiq). Zakat dapat memberikan dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara atau daerah.

Berkenaan dengan ketentuan diatas, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber mengenai pengertian zakat profesi, tujuan, hukumnya dan kapan pelaksanaan zakat profesi serta besaran yang harus dibayarkan.

Menurut ibuAnna

“Kalau pengertian mengenai zakat secara detail saya kurang tahu, tapi kalau hukumnya sendirikan emang sebagai umat islam wajib ya hukumnya untuk membayarkan zakat. Tujuannya untuk membersihkan harta kita dan waktunya sendiri, setiap bulan sudah dipotong langsung dengan gaji”

Sedangkan menurut ibu ida

“Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat muslim. karena tujuannya seorang muslim ya berzakat dan sebagian harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain. Pelaksanaan zakat profesi setiap bulan langsung dipotong dengan gaji”

Menurut AD 2018, Hukum zakat adalah wajib apabila sudah memenuhi syarat, dan zakat sendiri merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan agama Islam dan disalurkan kepada yang berhak menerima zakat. Adapun kriteria harta yang dikenakan zakat apabila telah dimiliki selama 1 tahun dan penghasilan dari profesi apabila mencapai nishabnya seperti perniagaan, pertanian dan sebagainya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa narasumber memahami maksud dari zakat profesi serta kapan zakat harus dibayarkan. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat islam serta dengan membayar zakat dapat membersihkan harta yang mereka miliki dan melalui zakat bisa berbagi rezeki dengan orang lain yang lebih membutuhkan. Pembayarannya sudah langsung dipotong atas gajinya.

Aturan tentang perlakuan zakat atas penghasilan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak terdapat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003. Keputusan tersebut yaitu zakat atas penghasilan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat, boleh dikurangkan dari penghasilan bruto Wajib Pajak Badan ataupun penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi yang bersangkutan dalam menentukan besarnya penghasilan yang dikenakan pajak (Mariah, 2011).

Peneliti melakukan wawancara mengenai pendapat narasumber tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan Aparatur Sipil Negara

Menurut ibu Anna

“Tidak apa-apa karena sudah bersih. Karena sudah langsung dipotong dan masuk ke BAZNAS”

Sedangkan menurut ibu Ida

” Iya gapapa, berarti gaji yang saya terima sudah bersih”

Menurut Mirza Ahmad 2018 mengatakan, masih belum paham dengan mekanisme untuk mendapatkan pengurang pajak penghasilan dari zakat dikarenakan ketidaktahuannya para ASN dan kurang optimalisasinya sosialisasi dari pihak terkait terhadap regulasi tersebut.

Menurut peneliti, zakat penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dengan catatan, zakat tersebut merupakan zakat yang benar-benar sudah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat. Mengenai pengelolaan zakat, BAZNAS Kota Pekalongan pada 19 September 2019 sudah menggelar sosialisasi intruksi dari walikota tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh. Dengan harapan dapat mampu berkontribusi terhadap program-program Pemerintah Kota Pekalongan dan mampu untuk mengurangi bahkan mengentaskan kemiskinan di Kota Pekalongan.

Setelah itu peneliti bertanya kembali kepada para responden tentang zakat dan pajak merupakan beban ganda bagi umat muslim khususnya di Indonesia.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai pernyataan tersebut?

Menurut ibu Anna

“Sebenarnya bukan beban ganda karena akan kembali ke kita”

Sedangkan menurut ibu Ida

“Sangat bagus, karena membayar pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk memberikan kontribusi demi kepentingan bersama”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa persepsi ASN DINSOS P2KB tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bahwasannya semua ASN DINSOS P2KB sudah memahami tentang zakat baik dari definisi dan hukumnya zakat. Para ASN juga sudah mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan setuju untuk diterapkannya. Aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada DINSOS P2KB. Bahwasannya narasumber tidak keberatan apabila harus membayar zakat dan pajak. Karena zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan.

D. Pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai badan resmi pemerintah non departemen yang diberi tanggung jawab untuk mengelola zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) dimasing-masing tingkatan serta bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Wali Kota, DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Heru Susetyo Pemungutan zakat di kalangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ini cukup legalitas dalam hukum negara, yakni Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 ini, memberikan kejelasan dan spesifiki atas Nisab zakat pendapatan dan jasa ini. Dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 31 Tahun 2019 dengan bunyi:

1. Dalam bahasa dunia usaha telah disebutkan dengan pendapatan yang mana memiliki arti yang dibayarkan pada tiap bulannya atau upah per jam sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukannya, dalam pembahasan ini difokuskan pada penghasilan rutin yang diterima oleh seseorang atas kerjanya.
2. Nisab zakat profesi yaitu senilai 85 gram emas murni dan kadar zakat profesi/penghasilan adalah 2,5 tiap tahunnya.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait penyajian data berkenaan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, selanjutnya peneliti akan memberikan contoh perhitungan pajak profesi dan menganalisis apabilaASN yang menjadi subjek wajib zakat. Berikut analisisnya:

1. Misal seorang Aparatur Sipil Negara dengan gaji Rp. 4.415.000, dengan satu orang isteri ditambah satu orang anak dan beberapa tunjangan. Berapa zakat profesi yang harus dibayarkan dan apakah termasuk penghasilan kena pajak

Gaji Pokok	Rp. 4.415.000,-	
Tunjangan Isteri (10%)	Rp. 441.500,-	
Tunjangan Anak (2%)	Rp. 88.300,-	
Tunjangan Beras	Rp. 75.000,-	
Tunjangan Jabatan	Rp. 375.000,-	+
Penghasilan Bruto per bulan	Rp.5.394.800,-	
Pengurangan		
Zakat 2,5% x PB	Rp. 138.445	
Biaya jabatan 5% x PB	Rp. 276.890	+
	<u>Rp. 415.335</u>	-
Penghasilan neto sebulan	Rp. 4.979.465	
Penghasilan neto setahun	Rp. 59.753.580	
PTKP (K/1)	<u>Rp. 63.000.000</u>	-
Penghasilan Kena Pajak	Rp. – 3.246.420	

2. Misal seorang Aparatur Sipil Negara dengan gaji Rp 5.431.000,- dengan satu orang isteri ditambah satu orang anak dan beberapa tunjangan. Berapa zakat profesi yang harus dibayarkan dan apakah termasuk penghasilan kena pajak

Gaji Pokok	Rp. 5.431.000,-
Tunjangan Isteri (10%)	Rp. 543.100,-
Tunjangan Anak (2%)	Rp. 108.620,-

Tunjangan Beras	Rp. 75.000,-
<u>Tunjangan Jabatan</u>	<u>Rp. 2.875.000,-</u> +
Penghasilan Bruto per bulan	Rp. 9.032.720,-
Pengurangan	
Zakat 2,5% x PB	Rp. 225.818
<u>Biaya jabatan 5% x PB</u>	<u>Rp. 451.636 +</u>
	<u>Rp. 677.454 -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. 8.032.266
Penghasilan neto setahun	Rp. 100.263.192
<u>PTKP (K/1)</u>	<u>Rp. 63.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 37.263.192
Tari pajak 5% x PKP	Rp. 1.863.159,6
PPh 21 atas gaji sebulan	Rp. 155.263,3

Setelah dilakukannya analisis perhitungan Gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima dan dikurangi kebutuhan pokok maka pada perhitungan pertama hasilnya pun nihil. Hal ini disebabkan jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak hasilnya minus sehingga tidak ada penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan dan besaran zakat profesi setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp. 138.445. Sedangkan perhitungan yang kedua dikenakan pajak penghasilan untuk setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 155.263,3 dan zakat profesi yang harus dibayarkan sebesar Rp. 225.818 per bulannya.

Pengumpulan zakat bagi Aparatur Sipil Negara dilinkungan DINSOS P2KB. Peneliti menyampaikan berdasarkan hasil dari wawancara bahwa jumlah ASN yang ada di DINSOS P2KB sebanyak 18 orang dan penjabat fungsional petugas lapangan keluarga berencana sebanyak 18 orang. Serta pemungutan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada DINSOS P2KB Kota Pekalongan dilakukan sebulansekali. Dengan cara memotong dari gaji dan tunjangan kinerja dari keseluruhan penghasilan ASN, sebesar 2,5% dari gaji keseluruhan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Pemotongan gaji ASN dilakukan oleh Bank Jateng sebesar 2.5% dari gaji keseluruhan atas kerjasama dengan Unit Pengumpulan Zakat. Kemudian hasil keseluruhan gaji yang dipotong oleh Bank Jateng diberikan kepada Unit Pengumpulan Zakat Kota Pekalongan, oleh UPZ sendiri kemudian memberikan hasil zakat profesi tersebut kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Tabel 4.1 Laporan Zakat Profesi Bulan Juli Tahun 2021

Keterangan	Jumlah	Dana yang terkumpul
ASN yang membayar	36	Rp. 1.006.725

Dari tabel diatas bahwa Aparatur Sipil Negara yang berada di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang membayar zakat profesi setiap bulannya sebanyak 36 orang. Dana yang terkumpul setiap bulannya sebesar Rp. 1.006.725 jika dikalikan setahun, maka

pendapatan zakat profesi DINSOS P2KB Kota Pekalongan sebesar 1.006.725 X
12 = Rp. 12.080.700.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di ASN DINSOS P2KB dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi zakat profesi dikalangan ASN menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwasannya para ASN sudah mengetahui zakat profesi yang diterapkan di DINSOS P2KB. Serta para ASN masih sanggup untuk menunaikan kewajiban atas keduanya, baik zakat ataupun pajak. Jadi tidak terlalu memperlumahkan apabila terkena beban ganda, namun di sisi lain apabila zakat memang bisa menjadi pengurang atas pajak penghasilan maka hal tersebut bisa menjadi keringanan bagi para ASN yang terkena pajak penghasilan.
2. Persepsi ASN terhadap sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada DINSOS P2KB sudah memahami tentang zakat baik dari definisi dan hukumnya zakat. Para ASN juga sudah mengetahui tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dan setuju untuk diterapkannya aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan pada DINSOS P2KB. Bahwasannya narasumber tidak keberatan apabila harus membayar zakat dan pajak. Karena zakat dan pajak merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan.

3. Adapun pencatatan zakat profesi dikalangan Aparatur Sipil Negara di DINSOS P2KB Kota Pekalongan dilakukan dengan pemotongan gaji sebesar 2,5%. Pengelolaan zakat yang dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara harus memperhatikan kondisi setiap ASN. Apakah status Aparatur Sipil Negara tersebut benar adanya berstatus muzaki dan harta kepemilikannya telah memenuhi syarat sesuai syariat untuk kemudian dikeluarkan zakatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti lakukan, Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk memaksimalkan pemahaman mengenai maksud dari zakat profesi yang ada di DINSOS P2KB Kota Pekalongan sebaiknya mensosialisasikan kembali kesetiap bidang-bidang dengan apa yang telah di sampaikan BAZNAS supaya pengelolaan zakat dapat lebih optimal, sehingga para ASN yang masih minim akan pengetahuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan dapat menjadikan sebagai pemicu atau motivasi bagi muzaki dan menimbulkan kesadaran diri dalam membayar zakat kelembaga- lembaga yang telah diakui pemerintah.
2. Pentingnya mensosialisasikan bersama antara kedua instansi yaitu BAZNAS dan kantor perpajakan pratama mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kena pajak.
3. Pemerintah diharapkan untuk memberikan sanksi untuk setiap orang yang tidak membayarkan zakat apabila telah mencai nisabnya.

4. Penelitian berikutnya sebaiknya meneliti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, agar data yang diperoleh dapat dikembangkan lebih lanjut.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, B. W. (2018). Kedudukan Potongan Pajak Pribadi Terhadap Zakat yang telah dibayarkan. *Jurnal USM LawReview Vol 1 No 1*.
- Agus M & Umar W. (2017). Zakat Profesi Prespektif Kiai Pondok Pesantren di Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, hal 51.
doi: <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/944>
- Anisa Dita L. (2020). Kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menunaikan zakat profesi. Institut Agama Islam Negeri. Metro.
- Arnold P C & Sintje R. (2016). Pemahaman Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak Terhadap Persepsi Fiskus Tentang Penerimaan Pajak. *Jurnal EMBA*, Vol. 4, hal 1243.
doi: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/12294/1174>
- Dini S, Mokhammad W & Zakiyah. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Terhadap Bantuan Beasiswa Pendidikan Di Kementerian Agama Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 3, hal 25.
doi: <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/inde>
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. B Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. *Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.
- Haskara Edi. (2020). Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam. *Menara Ilmu*.(14) 02, 34-35.
- Hermawan. (2015). Hubungan Antara Tingkat Pendidikan dan Persepsi Dengan Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Pemeliharaan Kebersihan Lingkungan. 5, 1-16.
- Ismi T. S.(2018). Peresepsi ASN terhadap zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh.
- Isroah. (2013).*Perpajakan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mariah. (2011). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

- Mirza A. (2018). Persepsi Aprature Sipil Negara (ASN) terhadap aturan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kab. Sleman D.I Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Muflih M. (2018). Tinjauan tentang zakat profesi dikalangan ASN menurut hukum islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Medan.
- Munawwir, A.W. (2002). *Kamus al-munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Musfira A. (2018). Pengelolaan zakat profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2-117.
doi:https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PENGELOLAAN+ZAKAT+PROFESI+APARAT+SIPIL+NEGARA++Musfira+Akbar&btnG
- Philipus M. Hadjon dkk. (1994). *Pengantar Hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Priantara Diaz. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu Siti Kurnia dan Ely Suhayati. (2010) *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmat, J. (2000). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Ridwan Murtadho, (2014). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (1) 1, 130-131.
- Sri Kartiko S. (2018). Pengaruh pemahaman muzaki tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak terhadap keputusan muzaki untuk berzakat di YDSF Surabaya. UIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Sunaryo. (2004). Psikologi Untuk Keperawatan. (E. M, Penyunt.) jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Wahab, A. R. (2004). Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Kencana.
- https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=59V8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+kualitatif+menurut+para+ahli&ots=5HetwzfrKq&sig=eYh3xoe1_hNEhI2W6Xwz1UKqhg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20kualitatif%20menurut%20para%20ahli&f=false

<https://law.ui.ac.id/v3/negara-pungut-zakat-asn-heru-susetyo/>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pph-pasal-17>

<https://www.rusdionoconsulting.com/zakat-sebagai-pengurang-pajak/>

<https://law.ui.ac.id/negara-pungut-zakat-asn-heru-susetyo/>

<https://www.bkn.go.id/unggahan/2019/03/Salinan-Perpres-Nomor-16-Tahun-2019.pdf>.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Variabel Zakat Profesi

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?
2. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?
3. Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?
7. Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?

Variabel Pajak

1. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?
2. Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?
3. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?
4. Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?
5. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

6. Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?



Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Profil Responden Pertama

Silakan beri tanda (X) pada data dibawah ini sesuai dengan jawaban anda

Nama : Rochana Fattah Ati, S.E

Usia : a. 20 – 30 Tahun b. 30 – 40 Tahun

c. 40 – 50 Tahun ~~d. >50 Tahun~~

Jenis Kelamin : a. Laki-laki ~~b. Perempuan~~

Pendidikan Terakhir : a. SD b. SMP c. SMA/SMK

a. Diploma/D3 ~~c. S1/S2/S3~~ f. Lainnya :

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000–3.000.000

~~b. Rp. 3.000.000–5.000.000~~ d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

a. Sudah

b. Belum

~~c. Salah satunya NPWP/NPWZ (coret yang bukan)~~

B. Draft Wawancara

a. Variabel Zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?	Kalau pengertian mengenai zakat secara detail saya kurang tahu
2.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?	Tapi kalau hukumnya sendirikan emang sebagai umat islam wajib ya hukumnya untuk membayarkan zakat
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?	Setiap bulan sudah dipotong langsung dengan gaji
4.	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?	Tujuannya untuk membersihkan harta kita dan waktunya sendiri
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?	sebesar 2,5%”
6.	Apakah bpk/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?	Para ASN sudah mengetahui
7.	Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN	pembayarannya sendiri kalau dulu bayar langsung ke BAZNASnya tapi kalau

		sekarang pembayarannya dipotong langsung dengan gaji perbulannya
8.	Apakah bpk/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?	12 Kali

b. Variabel Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?	Pajak adalah kewajiban yang harus kita bayarkan kepada negara untuk kepentingan umum
2.	Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?	semua akan menjadi efektif ketika penyalurannya tepat dan sesuai
3.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah mengetahui karena pada saat pembayaran pajak sudah tercantum
4.	Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?	Tidak apa-apa karena sudah bersih. Karena udah langsung dipotong dan masuk ke BAZNAS

5.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah tau
6.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut?	Mengetahui
7.	Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?	Sebenarnya bukan beban ganda karna akan kembali ke kita
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?	dan sudah ada pemberitahuan juga karna sudah dipotong langsung dari gaji pegawai.
9.	Bagaimana pendapat bpk/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?	Ya saya mendukung adanya perubahan tarif pajak ini karna manfaatnya akan kembali kekita juga

Lampiran 3

Transkrip Wawancara

A. Profil Responden Kedua

Silakan beri tanda (X) pada data dibawah ini sesuai dengan jawaban anda

Nama :Siti Aminatun Q, S.E

Usia : a. 20 – 30 Tahun b. 30 – 40 Tahun

a. 40 – 50 Tahun >50 Tahun

Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan

Pendidikan Terakhir : a. SD b. SMP c. SMA/SMK

b. .Diploma/D3 S1/S2/S3 f. Lainnya :

Penghasilan : a. Rp. <1.500.000 b. Rp. 1.500.000–3.000.000

c.Rp. 3.000.000-5.000.000 d. Rp. >5.000.000

Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) :

a. Sudah

b. Belum

c. Salah satunya NPWP/~~NPWZ~~-(coret yang bukan)

B. Draft Wawancara

a. Variabel Zakat

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui yang dimaksud dengan pengertian zakat profesi?	Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat muslim.
2.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui dasar hukum dalam menunaikan zakat profesi?	Wajib.
3.	Apakah bapak/ibu mengetahui kapan pelaksanaan zakat profesi?	Pelaksanaan zakat profesi setiap bulan langsung dipotong dengan gaji
4.	Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dari pelaksanaan zakat profesi ini?	karena sebagian harta yang kita miliki ada hak untuk orang lain.
5.	Apakah bapak/ibu mengetahui besaran zakat profesi yang harus dibayarkan?	sebesar 2,5%”
6.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya zakat profesi yang harus ditunaikan pada DINSOSP2KB ?	Mengetahui
7.	Bagaimana sistem pembebanan zakat profesi pada periode gaji ASN	pembayarannya sendiri dipotong lewat gaji perbulannya

8.	Apakah bpk/ibu mengetahui berapa kali zakat profesi harus dibayarkan pada setiap tahunnya oleh ASN ?	12 Kali
----	--	---------

b. Variabel Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui apa yang dimaksud dengan pengertian pajak ?	Kewajiban membayar dari sebagian penghasilan kepada negara
2.	Menurut Bapak atau Ibu manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara zakat atau pajak?	kedua-duanya efektif
3.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?	sudah mengetahui
4.	Bagaimana pendapat bapak atau Ibu terkait zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dikalangan ASN?	iya gapapa, berarti gaji yang saya terima sudah bersih
5.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui adanya regulasi mengenai zakat sebagai	sudah tau

	pengurang pajak penghasilan?	
6.	Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bahwa BAZNAS pernah mensosialisasikan regulasi tersebut?	Mengetahui
7.	Zakat dan pajak merupakan beban ganda khususnya bagi umat muslim di Indonesia. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai pernyataan tersebut?	Sangat bagus, karena membayar pajak dan zakat merupakan kewajiban kita untuk memberikan kontribusi demi kepentingan bersama
8.	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya regulasi tarif pajak profesi yang baru ?	sudah mengetahui karna sudah ada pemberitahuan
9.	Bagaimana pendapat bpk/ibu pribadi mengenai adanya tarif pajak profesi yang baru?	Tidak masalah karna memberikan manfaat kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan menengah untuk membayar pajak

Lampiran 4

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 12 Rajen Kabupaten Pekalongan
Website: www.fbs.iainpekalongan.ac.id Email: fbs@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-10473/In.30/F JV/TL.00/12/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

17 Desember 2021

Kepada Yth,
Kepala Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
(DINSOS P2KB) Kota Pekalongan.

di-
Tempat

Assalamu'alaikum W. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Magfirah
NIM : 4317050

adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Pekalongan. Mahasiswa sebagaimana tersebut diatas akan melakukan penelitian di
lembaga/wilayah yang Bapak/Ibu Pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan
judul:

"Persepsi Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Perlakuan Zakat Sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak (Studi Kasus
Asn Di Dinsosp2kb Kota Pekalongan)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan
mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kelujaksanaan, izin dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum W. Wb.



Dekan

Shinta Dewi Rismawati

VISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM:
Menjadi Fakultas terkemuka dan kompetitif dalam
pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis Islam
berkeadilan dan berkeadilan di tingkat nasional pada
tahun 2035

VISI JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH:
Menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif
dalam menghasilkan profesional di bidang
Akuntansi Syariah konvensional kekinian dan di
tingkat nasional pada tahun 2035

Lampiran 5

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
Jl. Suroyo No. 41 Kota Pekalongan Kode Pos 51111 Telp. (0285) 42384 Fax. 42348
Email: info@korpri.dinas.sosial.pekalongan.go.id

SURAT KETERANGAN
No. SK/ : 025/342/VI/2022

Dibuat/ditakikan dengan tujuan bahwa saya telah melakukan :

Nama : Maulana
NIM : 4371199
Jenjang : Akademi
Jabatan : Peneliti Apresiasi Seni Negara dan Lap. Unsur-unsur, Nomor 25 Efektif 2011 tentang Peraturan Zakat sebagai Pengaturan Penghasilan Kena Pajak (Dituk. Kasus, Kesy. di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)

Bahwa mahasiswa IAIN Pekalongan telah melakukan penelitian di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan pada tanggal 29 Desember s.d. 28 Januari 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 16 Februari 2022


KEWILAYAHAN SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Lampiran 6

Dokumentasi


Interview :



Bukti Pembayaran Zakat :



Lokasi :



Lampiran 7

RIWAYAT HIDUP PENULIS

A. Identitas

1. Nama : Maghfiroh
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 3 Agustus 1999
3. Alamat rumah : Kraton Kidul Gg.4 Kota Pekalongan
4. Nomor handphone : 085877517008
5. Email : maghf52@gmail.com
6. Nama ayah : Amat Nukri
7. Nama ibu : Ummu Kulsum

B. Riwayat Pendidikan

1. TK ABA Kraton
2. SD N Kraton Lor
3. SMP N 8 Pekalongan
4. SMK N 3 Pekalongan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maghfiroh
NIM : 4317050
Program Studi : Akuntansi Syariah
E-mail address : maghf52@gmail.com
No. Hp : 085877517008

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK ZAKAT SEBAGAI PENGURANGAN PENGHASILAN KENA PAJAK (Studi Kasus ASN di Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 Agustus 2024



Maghfiroh
NIM. 4317050